

BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA

1. Bahwa pada hari ini Senin tanggal 22 Desember 2025, saya Prayitno, Pelda Mar NRP 100662, Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, telah menempelkan Pengumuman Putusan *Inabsensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Jl. Perempatan Ring Road Timur Banguntapan Bantul Yogyakarta, atas nama Terdakwa:

- **Tuwadi**, Serma NRP 521965 Ba Adminu, Akademi Angkatan Udara.

2. Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *Inabsensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.



Saksi-saksi :

1.

Henyanto, S.H.
Pelda NRP 21050109001184

2.

Agus Muchsonudin, S.H.
Serma NRP 21080700340488

PENGUMUMAN
Nomor PENG/52-K/PM II-11/AU/XII/2025

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997;
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997; dan
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Tuwadi**, Serma NRP 521965, Ba Adminu, Akademi Angkatan Udara, telah diputus secara *Inabsensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan Putusan Nomor 52-K/PM II-11/AU/XI/2025 tanggal 22 Desember 2025, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu **Tuwadi**, Serma NRP 521965 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 4 (empat) lembar Daftar Absensi Personel Direktorat Pendidikan Akademi Angkatan Udara bulan Juni 2025 s.d. September 2025, yang didalamnya termasuk nama Terdakwa Serma Tuwadi NRP 521965 yang ditandatangani oleh pembuat daftar hadir Wafuk Puji Astuti PNS III/d NIP 197605241998032002 dan diketahui oleh Direktur Pendidikan Andreas A. Dhewo, M.Sc., M.Si. (Han) Kolonel Pnb NRP 523332, atas nama Gubernur Akademi Angkatan Udara.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 22 Desember 2025



Tembusan :

1. Dirjen Badilmiltun MARI
2. Gubernur AAU
3. Kadilmiltama
4. Kadilmilti II Jakarta
5. Kaotmil II-10 Yogyakarta
6. Dansatpom Lanud Adisutjipto